



DESAIN SISTEM DATABASE AREAL TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TAMAN RIANG INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN SISTEM BLOK

Sri Rizki Agustin Dwi Putri, Adiguna, Amiwarti*, Syahril Alzahri

*Corresponding Author, Email : amiwartiishak@gmail.com

ABSTRAK

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang adalah salah satu tempat pemakaman umum yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Peningkatan jumlah populasi penduduk dengan semakin banyak pembukaan lahan permukiman baru namun tidak diiringi dengan penyediaan lahan pemakaman, akan menyebabkan terjadinya penumpukan pada tempat pemakaman umum. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, di mana untuk mengatasi hal tersebut, maka harus diterapkan sistem blok pada pemakaman agar dapat menampung lebih banyak makam dan mempermudah proses pencarian letak makam dan data identitas, sehingga makam dapat terdata dengan baik. Sebagai salah satu ruang terbuka hijau di Kabupaten Ogan Ilir, TPU Taman Riang juga harus disesuaikan peruntukannya menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2007 sehingga dapat berfungsi lebih maksimal. Dari hasil penelitian di lapangan, TPU Taman Riang memiliki 1.586 makam, dibagi menjadi 17 blok dan sudah cukup memenuhi fungsi sosial dan fisik sebagai ruang terbuka hijau. Tetapi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2007 belum memenuhi fungsi estetika untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau

Kata Kunci : Pemakaman; Ruang Terbuka Hijau; Sistem Blok; Database

ABSTRACT

Taman Riang Public Cemetery (TPU) is one of the public cemeteries in Ogan Ilir Regency. The increase in the population with more land clearing for new settlements but not accompanied by the provision of burial land, will cause accumulation in public cemeteries. Likewise, what happened in Ogan Ilir Regency, where to overcome this, a block system must be applied to the cemetery in order to accommodate more graves and facilitate the process of finding the location of the tomb and identity data, so that the graves can be properly recorded. As one of the green open spaces in Ogan Ilir Regency, Taman Riang TPU must also be adjusted according to the regulation of the Minister of Home Affairs number 1 of 2007 so that it can function more optimally. From the results of research in the field, TPU Taman Riang has 1,586 tombs, divided into 17 blocks and is sufficient to fulfill social and physical functions as a green open space. But according to the regulation of the Minister of Home Affairs number 1 of 2007 it has not fulfilled the aesthetic function to serve as a green open space.

Keywords : Burial; Green Open Space; Block System; Databases.

PENDAHULUAN

Sumatera Selatan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa daerah dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tidak tertata dengan baik, karena dari dulu tidak ada aturan dalam perletakan pemakaman, sehingga terjadi penumpukan pemakaman. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Selatan yang memiliki peningkatan jumlah populasi penduduk setiap tahun. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dapat dilihat pada fenomena semakin banyak

pembukaan lahan pemukiman baru, namun tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas lahan pemakaman.

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir memiliki beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU), salah satunya adalah TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang berada ditengah kota, yang memiliki lahan yang cukup luas namun belum tertata dengan rapih. Dengan lokasi di tengah kota maka TPU Taman Riang juga memiliki fungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan demikian tentunya sangat dibutuhkan sebuah sistem pemetaan areal pada TPU dengan menggunakan sistem blok, agar posisi makam dapat ditertibkan, sehingga data pemilik makam dapat terdata dengan baik dan mempermudah bagi pihak keluarga untuk mencari lokasi pemakaman keluarganya yang telah dimakamkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu database guna mengetahui jumlah makam, wilayah lahan yang masih kosong, mempermudah proses pencarian letak makam dan untuk mengetahui kendala yang ada dalam pemanfaatan kawasan TPU sebagai ruang terbuka hijau.

Pemakaman berasal dari kata Makam, yang artinya adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat (Poerwodarminto dalam Sudiro 2020). Menurut Anshori (2018) pemakaman berfungsi untuk menguburkan orang meninggal, baik utuh maupun tidak. Keberadaan pemakaman umum sendiri sudah ada sejak prasejarah dan selama ribuan tahun pemakaman dijadikan tempat ritual yang bergantung pada tradisi dan kepercayaan masing-masing. Pemakaman menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu tempat untuk menguburkan jenazah atau lubang dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan orang yang telah meninggal. Secara umum makam merupakan tempat peristirahatan bagi orang yang telah meninggal. Di mana standar petak makam yang biasa digunakan memiliki ukuran tanah maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman 1,50 m dari permukaan tanah dan jarak antara satu makam dengan yang lainnya adalah 0,50 m (Permen PUPR No. 5 tahun 2008). Konsep penentuan lokasi makam menurut Anshori (2018) adalah : (1) Lokasi pemakaman sebaiknya tidak pada area yang mempunyai nilai tinggi, hal ini untuk menghindari efek yang akan timbul dari keberadaan makam, seperti penurunan nilai jual tanah tersebut dan sekitarnya; (2) Pemakaman sebaiknya berjarak minimal 50 meter dari jalan, hal ini supaya arus lalu lintas tidak saling terganggu oleh pengguna jalan; (3) Jarak pemakaman dengan lokasi potensial minimal 500 meter, hal ini untuk menghindari perembesan cairan racun ke area tersebut; (4) Lokasi yang dipilih sebaiknya berupa RTH, hal ini untuk mengurangi konflik penggunaan lahan yang terjadi di masyarakat; (5) Tempat pemakaman sebaiknya tidak dibangun di area yang berpotensi longsor dan rawan bencana, hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilang atau rusaknya mayat. Dalam konsep pengelolaan pemakaman, maka George R. Terry (dalam Indriana 2014) mengemukakan bahwa manajemen mencakup empat fungsi dasar (POAC) yaitu: (1) *Planning* (pengelolaan berkaitan dengan merencanakan); (2) *Organizing* (mengorganisasikan sumber daya yang ada); (3) *Actuating* (menggerakkan program kerja); (4) *Controlling* (mengendalikan jalannya pekerjaan untuk mencapai tujuan). Diharto, A. (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan di TPU Kembangrum Kota Semarang, menemukan

permasalahan yaitu kontur yang curam dan menyulitkan penataan makam, bentuk site yang kurang beraturan sehingga menyulitkan pembuatan blok makam. Dalam kajian penelitiannya melakukan tindak lanjut penataan makam dengan sistem terasering dan cut and fill, juga pembuatan blok makam yang disesuaikan dengan kontur dan sistem terasering makam.

Peta merupakan gambar rupa bumi pada lembar kertas dengan ukuran yang lebih kecil. Rupa bumi yang digambar pada peta adalah unsur alamiah dan unsur buatan manusia. (Yusuf & Halim 2014). Peta adalah gambaran atau lukisan seluruh atau sebagian gambaran dari permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dijelaskan dalam bentuk simbol dan untuk mengikuti satuan sama luas, sama bentuk, sama jarak dan arah (Royen 2015). Menurut Soetomo Wongsotjitra (2013) dilihat dari skala, peta dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut : (1) Peta teknis dengan skala sampai dengan 1 : 10.000 untuk merencanakan lebih lanjut pekerjaan teknis, (2) Peta-peta topografi atau peta detail dengan skala lebih kecil dari 1 : 10.000 sampai dengan 1 : 100.000 untuk menjelaskan secara tertulis tentang lapangan, (3) Peta-peta geografi atau peta-peta ikhtisar dengan skala lebih kecil dari 1 : 100.000 untuk menjelaskan secara tertulis tentang keadaan bumi.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang terbuka satu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman, baik yang alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung fungsi sosial dan budaya, fisik dan estetika. Dalam undang-undang nomor 26 tahun 2017 tentang penataan ruang bahwa wilayah kota harus berupa ruang terbuka hijau 30% yang terdiri atas 20% publik dan 10% privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat umum. Yang tergolong ruang terbuka hijau publik adalah taman kota, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan taman pemakaman umum. Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau privat adalah kebun halaman rumah milik swasta atau masyarakat yang ditanami tumbuhan. Menurut Permen PUPR nomor 5 tahun 2008 menyatakan Ruang Terbuka Hijau merupakan lokasi memanjang dan mengelompok yang fungsinya bersifat terbuka, tempat bertumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang bersifat buatan. Dimana RTH termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70 persen dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80 persen dari luas ruang hijaunya. Ruang terbuka adalah zona hijau yang berbentuk jalur seperti tepian air waduk atau danau, bantaran rel kereta api dan jalur hijau jalan. Menurut Sadyohutomo (2008) bentuk ruang terbuka hijau (RTH) adalah taman kota, taman wisata alam, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, bentang alam seperti bukit, gunung, lereng dan lembah, hutan lindung, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga dan lapangan upacara.

Dari kajian penelitian Wulandari (2014) pada TPU Kota Pontianak, menyimpulkan bahwa berdasarkan fungsi fisik RTH saat ini masih belum ada kawasan pemakaman umum yang secara optimal dapat berfungsi sebagai RTH. Kawasan pemakaman yang memenuhi fungsi sosial RTH adalah TPU Islam, TPU Kristen, dan TPU Tionghoa. Sedangkan fungsi estetika RTH dapat dipenuhi oleh tempat pemakaman Kristen dan Tionghoa.

Fungsi ruang terbuka hijau (RTH) menurut Sadyohutomo (dalam Iskandar 2013) adalah (1) Pencipta lingkungan udara sehat, antara lain berfungsi sebagai ventilasi kota dan menurunkan polutan di udara; (2) Penyedia ruang untuk kenyamanan hidup (*amenity*), seperti tempat untuk rileks, interaksi sosial, dan olahraga; (3) Pendukung estetika lingkungan.

METODE PENELITIAN

Survey lapangan dilakukan dengan tinjauan langsung ke lokasi makam tempat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keadaan lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya dilakukan identifikasi secara langsung masalah yang ada di lapangan. Setelah melakukan survey di lapangan selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang ada sehingga dapat diketahui penyebab dari pokok permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Data primer,
 - Survey lapangan secara langsung ke lokasi penelitian di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya diamati permasalahan yang ada di lapangan, kemudian dicatat keadaan letak susunan pemakaman dan fasilitas yang ada di pemakaman.
 - Pengukuran lahan agar dapat membagi blok pada pemakaman.
 - Setelah terbagi blok makam dilanjutkan dengan menghitung jumlah makam pada tiap blok makam.
 - Mendata identitas makam pada blok seperti nama (bin atau binti), tanggal lahir, tanggal wafat dan ukuran makam.
 - Mengidentifikasi pemakaman dan dirumuskan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 dari segi fungsi sosial budaya, fisik dan estetika pemakaman sebagai ruang terbuka hijau
2. Data sekunder diperoleh dengan cara meminta denah lokasi batas-batas lahan pada instansi terkait atau pengurus lahan pemakaman, pengumpulan literatur dan kepustakaan. Pengumpulan data literatur bersumberkan dari buku-buku serta jurnal terdahulu sebagai acuan, perbandingan dalam konsep penelitian dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian dapat lebih baik dan tertata.

Dengan diterapkan sistem blok pada pemakaman dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mencari makam keluarganya, mengetahui wilayah yang masih kosong dan dapat menertibkan makam jika ada makam yang baru. Peralatan yang digunakan yaitu meteran roll 50 m, patok, tali rafia, tiang tanda nama blok, kamera dan aplikasi *software* (*Google maps, Microsoft excel, Google earth dan Autocad*). Langkah-langkah pelaksanaan yaitu pemetaan *software* (*Google maps*), sehingga lokasi dan luas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dapat diketahui. Selanjut mengukur luas tanah TPU Taman Riang Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian membuat denah pembagian blok TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan aplikasi *Google Earth* dan *aplikasi Autocad*, Selanjutnya menerapkan sistem blok

pada pemakaman. Kemudian dari data yang ada dibuat *Database (Microsoft Excel)*. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi pemakaman umum sebagai salah satu bentuk dari Ruang Terbuka Hijau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey di lokasi penelitian yaitu Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir memiliki luas 10.512 m² yang berisikan mayoritas makam islam. Saat ini pada lokasi TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir masih mampu menampung makam baru, namun jika tidak ditata letak makam untuk makam baru, maka pemakaman ini tidak bisa menampung banyak makam apalagi jika angka kematian tinggi. Dari data di lapangan temuan masalah di TPU Taman Riang Indralaya ini adalah akses jalan masuk ke pemakaman menjadi tertutup dan menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk berziarah mencari makam yang dituju. TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ini belum memiliki fasilitas penunjang seperti masjid, toilet atau tempat duduk untuk peziarah beristirahat, namun memiliki vegetasi pepohonan tinggi sehingga terasa sejuk saat siang hari. Di depan pintu gerbang TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir terdapat saluran air yang tersumbat karena adanya rumput liar yang tumbuh di sekitar saluran air.

Pada lahan terbaru yang dibeli oleh masyarakat yang di wakafkan menjadi Tempat Pemakaman Umum (TPU), saat ini belum terjadi penumpukan di blok C. Namun bila tidak segera diterapkan sistem blok maka kemungkinan akan terjadi penumpukan pemakaman juga diberbagai blok yang masih sepi ini. Pada bagian tabel *database* pemilik makam, terlihat di sisi kiri adalah nama blok makam, lalu dilanjutkan dengan nomor makam, setelah itu Bidang Datar (BD) dan Bidang Miring (BM). Untuk mengetahui letak BD dan BM dapat dilihat melalui gambar denah pemakaman yang ditandai oleh panah berwarna hijau untuk bidang datar dan panah berwarna kuning untuk bidang miring. Selanjutnya pada *database* pemilik makam terdapat kolom nama pemilik makam, nama bin atau binti, tanggal lahir serta tanggal wafat.




Gambar 1. Sensus Identitas Makam.

Dari hasil survey di lokasi TPU, kemudian dilakukan penataan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Penataan TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

No	Fokus Penelitian	Rencana
1	Sirkulasi	1. Merencanakan sistem blok pada pemakaman. 2. Penyediaan tempat parkir kendaraan.
2	Sarana	Mengfungsikan kembali drainase.
3	Utilitas	Penyediaan tempat duduk, toilet dan lampu.
4	Sempadan	1. Berbatasan dengan pemukiman padat 10 – 30 meter. 2. Berbatasan dengan saluran air 5 meter.

Kemudian dilakukan pembagian blok, seperti gambar berikut :



Gambar 2. Denah pembagian blok TPU Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Dengan data pembagian blok, seperti tabel berikut :

Tabel 2. Pembagian Blok Makam

No	Nama Blok	Ukuran	Jumlah	No	Nama Blok	Ukuran	Jumlah
1	Blok A	672m ²	65	10	Blok J	672m ²	158
2	Blok B	672m ²	83	11	Blok K	672m ²	91
3	Blok C	672m ²	57	12	Blok L	672m ²	130
4	Blok D	672m ²	94	13	Blok M	672m ²	147
5	Blok E	672m ²	98	14	Blok N	672m ²	94
6	Blok F	672m ²	86	15	Blok O	336m ²	54
7	Blok G	672m ²	102	16	Blok P	336m ²	43
8	Blok H	672m ²	97	17	Blok Q	768m ²	113
9	Blok I	672m ²	74				


Jumlah makam di TPU Taman Riang saat ini adalah lebih kurang 1.586 makam. Pada blok J memiliki ukuran sama namun jumlah makam yang cukup tinggi, karena

mayoritas makam yang tidak menggunakan nisan sehingga mampu menampung makam yang lebih banyak dari blok lain. Sedangkan blok C memiliki luas yang sama namun memiliki jumlah makam yang sedikit penyebabnya karena pembuatan nisan yang tidak sama dengan ukuran yang lain atau sedikit lebih lebar, di mana lahan di blok C merupakan lahan baru yang dibeli oleh masyarakat kemudian dijadikan tanah wakaf. Jadi pada setiap blok masih bisa menampung makam, hanya saja tata letak makam akan jadi semakin tidak beraturan. Jika dikemudian hari ada makam baru bisa diarahkan ke blok A, C dan I . Karena di blok A, C dan I masih bisa menampung makam lebih banyak.

Pada makam blok C mayoritas nama pemilik makam masih bisa dibaca dengan jelas, walau ada beberapa makam yang tidak memiliki data karena makam tersebut tidak memakai nisan sehingga menyebabkan data pemilik makam tidak terbaca lagi di batu nisan. Selanjutnya dibuat tabel *database* pemilik makam, lokasi blok makam dan nomor makam.



Gambar 3. Pemasangan tanda blok makam



Gambar 4. Proses pembentukan blok makam dan pemasangan nomor makam

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dimuat beberapa kesimpulan yang di dapat oleh penulis yaitu :

1. Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir hampir semuanya terisi makam namun pada blok A, C dan I masih mampu menampung 90 makam perblok.
2. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditinjau menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 yang dilihat dari fungsi sosial, fungsi fisik dan estetika. Secara fungsi sosial TPU Taman Riang mendukung dalam segi kemudahan aksesibilitas menuju lokasi pemakaman.
3. Secara fungsi estetika Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir tidak memenuhi fungsi estetika pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena tempat ini belum memiliki lingkungan visual yang menarik, tanaman bunga-bunga kurang terawat dan tidak ada unsur buatan seperti patung atau tugu dan sejenisnya.
4. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Taman Riang Indralaya Kabupaten Ogan Ilir belum memiliki fasilitas penunjang seperti tempat parkir, tempat duduk dan toilet.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. S. (2018). *Penentuan Lokasi Makam Umum di Kota Kediri*. Jurnal Teknik ITS, 7(1), C28-C32.
- Departemen pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Diharto, A. (2011). *Studi Penataan Kembali Tempat Pemakaman Umum (studi Kasus Tpu Kembangarum Kota Semarang)*. Tatal, 6(2), 221626.
- Indriana, D. R. (2014) *Pengelolaan Dan Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim Di Kota Pontianak*. Jurnal Teknik Sipil, 14(2).
- Iskandar Alam, F. (2013). *Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Di Kota Bandung (Studi Kasus: 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Bandung)*.
- Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta : Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*
- Royen. 2015. *Pengertian Syarat, Manfaat, Unsur Dan Jenis Peta*. Jakarta : Erlangga.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota Dan Wilayah Realita Dan Tantangan*.

Sudiro, D. (2020). *Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus Tempat Pemakaman Umum Semper, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara*. Jurnal Geografi, Geografi dan Pengajarannya, 18(2), 105-118.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*

Wongsotjitro, Soetomo. 2013. *Ilmu Ukur Tanah*. Yogyakarta : Kanisius.

Wulandari, A. (2014). *Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Studi Kasus: TPU Kota Pontianak*. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur, 1(2), 54-64.

Yusuf Hamzah dan Hasmar Halim. 2014. *Buku Ajar Survey Dan Pemetaan*. Makasar : CV. Budi Utama